

PEMBINAAN LANJUT DAN KONDISI EKS PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL BINA RUNGU WICARA (PSBRW) EFATA NAIBONAT KUPANG

After care And Ex-Client Condition At Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Naibonat Kupang

M. Syawie

Puslitbangkeoss Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang Jakarta Timur
Email: msyawie@yahoo.com

Diterima: 28 November 2013 Disetujui: 17 Desember 2013

Abstrak

Orang dengan kecacatan (ODK) rungu wicara berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut dilaksanakan program pelayanan kesejahteraan sosial di PSBRW Efata. Program ini tidak berakhir begitu saja setelah klien meninggalkan program, namun ada kegiatan yang dilaksanakan oleh PSBRW Efata untuk memantau kondisi eks klien yaitu dengan pembinaan lanjut. Tulisan ini akan menyajikan bahasan tentang pembinaan lanjut dan mengulas bagaimana kondisi eks klien. Pada kasus empat eks klien ODK diketahui meningkat kapasitasnya dengan keterampilan yang dimiliki, dan semakin berdaya ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Kata Kunci: kecacatan, pembinaan lanjut, keberfungsian sosial.

Abstract

People with impaired hearing and speech disabilities are entitled to fulfillment of their basic rights in the field of social welfare. As an effort to achieve this goal, social welfare service programs are implemented at PSBRW Efata. This program does not end after the client leaves the program, there has activity to monitoring ex client with after care program. This paper will present about after care and describe ex client condition. From four ex client disabilities cases found their capacity increase with the skills possessed, and more empowered towards normative life physically, mentally and socially.

Keyword: disability, after care, social functioning.

PENDAHULUAN

Konvensi Hak-Hak Penyandang Cacat dalam resolusi PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, telah memberikan amanat untuk memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas pada penyandang cacat. Pengukuhan eksistensi orang dengan kecacatan sesuai perangkat hukum yang ada tersebut perlu mendapat dukungan dari

semua pihak termasuk orang dengan kecacatan itu sendiri (Kementerian Sosial RI, 2010).

Orang Dengan Cacatan (ODK) adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Orang dengan Cacatan Rungu Wicara adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan atau gangguan pada alat pendengaran dan bicara, sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara wajar.

Orang dengan kecacatan rungu wicara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Melalui program pembangunan kesejahteraan sosial, diharapkan tidak seorang pun orang dengan kecacatan rungu wicara sebagai warga Negara, tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses pembangunan. Dengan demikian kesamaan kesempatan orang dengan kecacatan, khususnya orang dengan kecacatan rungu wicara pada seluruh aspek kehidupan harus diwujudkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI memfasilitasi pemenuhan hak-hak ODK dengan pengadaan pelayanan sosial bagi ODK baik melalui sistem panti dan non panti. Untuk ODK rungu wicara pelayanan dilaksanakan di Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW).

PEMBAHASAN

Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW)

Panti Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif, baik secara fisik, mental maupun social (Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Cacatan (ODK) Rungu Wicara Dalam Panti, 2010). Sedangkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lain yang sejenis adalah: (1) memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan; menghargai dan memberi perhatian kepada setiap klien dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat; (2) menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;

(3) menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkesinambungan; (4) menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan klien guna meningkatkan fungsi sosialnya; dan (5) memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan (Balitbangkesos, 2004).

Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) adalah Panti Rehabilitasi Sosial orang dengan kecacatan rungu wicara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi orang dengan kecacatan rungu wicara agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu PSBRW Kementerian Sosial RI adalah PSBRW Efata di Kupang. Seiring dengan perkembangan, kemajuan dan taraf hidup masyarakat, kebutuhan penerima pelayanan semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Mengantisipasi kondisi ini, PSBRW Efata Kupang melakukan perubahan visi dan misi serta mengembangkan program manajemen penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan tujuan mewujudkan pelayanan berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra lembaga (PSBRW Efata, 2010).

Dalam konteks pelayanan rehabilitasi sosial (dalam panti), Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No.11 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam lembaga maupun di masyarakat. Tujuan akhir pelayanan sosial di lembaga pelayanan adalah keberfungsian sosial klien. Untuk mencapai keberfungsian sosial tersebut proses pelayanan yang diberikan dilakukan dalam sistem panti maupun non panti. Pelayanan sistem panti merupakan alternatif terakhir apabila fungsi dan peran keluarga ataupun masyarakat tidak mampu memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggotanya. Panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial (Balitbangkesos, 2004) Oleh sebab itu pelayanan melalui sistem panti pada hakikatnya ditujukan untuk upaya-upaya yang bersifat pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, dan pengembangan potensi klien.

Pembinaan Lanjut

Proses pelayanan panti sosial meliputi (1) tahap pendekatan awal; (2) asesmen; (3) perencanaan program pelayanan; (4) pelaksanaan pelayanan; dan (5) pasca pelayanan.

Adapun tahapan yang dilakukan PSBRW Efata berdasarkan Standar Pelayanan (2010) adalah meliputi tahapan pendekatan awal, penerimaan, akomodasi, asesmen, perumusan rencana pelayanan, pelayanan kesehatan dan terapi wicara, bimbingan rehabilitasi sosial, resosialisasi, bimbingan lanjut dan advokasi sosial.

a). Pendekatan awal, merupakan serangkaian kegiatan pra pelayanan yang terdiri dari: orientasi, konsultasi, sosialisasi program, identifikasi, motivasi dan seleksi yang dilaksanakan di tengah masyarakat melalui

koordinasi dan kerjasama dengan institusi social setempat serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan rekrutmen calon klien dan penumbuhan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial tuna rungu wicara.

Penanggungjawab pelaksanaan orientasi, konsultasi dan sosialisasi program adalah seksi rehabilitasi sosial. Materi sosialisasi program setidaknya meliputi tugas pokok dan fungsi Panti Sosial Bina Rungu Wicara, permasalahan social penyandang rungu wicara, kebutuhan-kebutuhan pelayanan dan sistem sumber usaha kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial.

b). Penerimaan, merupakan serangkaian kegiatan pelayanan terdiri dari pemanggilan, klarifikasi data awal, registrasi calon kelayan dan penandatanganan surat pernyataan yang dilaksanakan oleh petugas dalam rangka penentuan kelayan definitif dan menyepakati hak dan kewajiban selama mengikuti pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Pemanggilan/penjemputan dilakukan oleh seksi rehabilitasi sosial, dan klarifikasi data dilakukan oleh petugas dari unsur struktural, fungsional dan profesi.

c). Akomodasi, adalah serangkaian kegiatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh kelayan dengan memperhatikan kondisi masing-masing yang berupa penempatan kelayan dan pemberian fasilitas di asrama, pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan sandang atau seragam bimbingan, pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan pendampingan penyesuaian diri bagi kelayan baru.

d). Asesmen, adalah serangkaian kegiatan yang terencana yang terdiri dari kajian awal tentang kelayan, keluarga, masyarakat dan sistem sumber serta temu bahas kasus hasil asesmen sebagai langkah awal untuk

mengungkapkan dan memahami kondisi obyektif, pada aspek fisik, mental, sosial, vokasional dan dinamika problematika kelayan, guna memprediksi tingkat kesiapan sasaran program dan kebutuhan pelayanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan pekerja sosial dan multidisipliner. Penanggung jawab pelaksanaan asesmen adalah seksi Rehabilitasi Sosial

- e). Perumusan Rencana Pelayanan, adalah serangkaian kegiatan yang terencana melalui temu bahas kasus untuk menentukan jenis pelayanan, sistem sumber yang didayagunakan baik untuk pelayanan pokok maupun penunjang guna pemenuhan kebutuhan serta mengkomunikasikan program pelayanan kepada pihak kelayan dan keluarga yang dilaksanakan oleh PSBRW melalui pertemuan konsultasi atau informasi tertulis (Standar Pelayanan PSBRW Efata Kupang, 2010).

Penanggung jawab pelaksanaan perumusan rencana pelayanan adalah seksi Rehabilitasi Sosial.

- f). Pelayanan Kesehatan dan terapi wicara, adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pemeliharaan jasmani, psikososial dan upaya kesehatan yang bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan serta peningkatan yang meliputi: pelayanan kesehatan dan psikososial yang bersifat komplementer kepada setiap kelayan dan atau yang mengalami hambatan fungsi sehingga memiliki daya kerja yang tinggi (*work ability*) dalam mengikuti pelayanan dan rehabilitasi sosial. Penanggung jawab pelayanan kesehatan dan terapi wicara adalah Dokter umum, Dokter spesialis dan perawat serta terapis.
- g). Bimbingan Rehabilitasi Sosial, merupakan batasan menyusun SIBI, *Speech Therapy* (terapi wicara) dan Komtal (SSTK). Penanggung jawab pelaksanaan SSTK adalah seksi Rehabilitasi Sosial. Pelaksana bimbingan SSTK adalah pembimbing yang

telah mengikuti pelatihan SSTK.

- h). Resosialisasi adalah suatu kegiatan bimbingan pasca pelayanan dan rehabilitasi sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat dan institusi sosial dalam rangka mempersiapkan kelayan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku.
- i). Bimbingan Lanjut, adalah suatu kegiatan pengembangan kemampuan sosial dan kinerja serta peningkatan peran keluarga, masyarakat dan institusi sosial untuk menetapkan kemandirian kelayan pasca pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- j). Advokasi Sosial, adalah kegiatan perlindungan dan pembelaan terhadap penerima pelayanan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak-hak untuk pelayanan sesuai standar melalui penetapan kebijakan lembaga dan pelayanan yang responsif terhadap kepentingan kelayan, keluarga dan masyarakat. Penanggung jawab pelaksanaan advokasi sosial adalah seksi Program dan advokasi sosial. Pelayanan advokasi sosial diberikan seluruh tahapan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sasaran pelayanan advokasi sosial adalah penyandang tuna rungu wicara, keluarga, masyarakat dan sistem sumber (Standar Pelayanan PSBRW Efata Kupang, 2010).

Pada tahap pasca pelayanan terdiri dari penghentian pelayanan, rujukan, pemulangan dan penyaluran dan pembinaan lanjut. Pada tahap akhir pelayanan adalah pembinaan lanjut yang merupakan rangkaian dari proses rehabilitasi sosial atau pemulihan, yang ditujukan agar eks klien dapat beradaptasi dan juga berperan serta di dalam lingkungan keluarga, kelompok, lingkungan kerja, dan masyarakat.

Pembinaan lanjut dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, tergantung pada kebutuhan masing-masing eks klien. Program

pembinaan lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian proses pelayanan sosial dan tidak dapat dianggap sebagai modalitas *treatment* yang berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah klien menjalani program rehabilitasi primer di panti rehabilitasi, mereka masih memerlukan perawatan atau bimbingan lanjutan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung lancar. Pada kenyataannya *treatment* tidak berhenti di dalam panti rehabilitasi melainkan terus berlanjut sampai klien kembali ke masyarakat, mampu mengembangkan gaya hidup yang sehat dan menjadi manusia yang produktif. Pada beberapa negara pembinaan lanjut dilakukan oleh lembaga lain bukan oleh lembaga yang memberikan pelayanan itu. Sebagai contoh di Amerika Serikat pembinaan lanjut dilaksanakan oleh lembaga yang khusus melaksanakan *aftercare program* antara lain *Aftercare Research Program* (ARP) dari University California Los Angeles (UCLA), *The Centre for Delinquency and Crime Policy Studies* (CDCPS) California State University Sacramento, *Loudoun Aftercare Program* (LAP) Virginia, *Millbury Aftercare Program*, *Gulfstream Park Aftercare Program*, Bakersfield Homeless Centre, dan masih banyak lagi. Di Malaysia, pembinaan lanjut dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (di Indonesia semacam Dinas Sosial). Pembinaan lanjut merupakan tugas dari lembaga pelayanan lain yang merupakan lembaga khusus untuk program pembinaan lanjut (*aftercare program*). Pembinaan lanjut adalah penciptaan jejaring dukungan dalam masyarakat dan dalam bidang kesejahteraan sosial dalam rangka membangun sumber-sumber untuk klien (Odyssey House, 2010).

Berbeda dengan kenyataan diatas, di Indonesia pembinaan lanjut dilaksanakan oleh panti itu sendiri. Pembinaan lanjut merupakan

tahapan terakhir dari proses pelayanan sosial dan merupakan rangkaian dari proses rehabilitasi sosial atau pemulihan, yang ditujukan agar eks klien dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat.

Tahap akhir dari proses pelayanan dalam merencanakan strategi memelihara perubahan yang telah dicapai haruslah tepat. Eks klien perlu mendapat perhatian karena eks klien yang telah mencapai kemajuan selama proses pertolongan sangat mungkin mundur kembali pada keadaan seperti sediakala. Perencanaan untuk melakukan pembinaan lanjut (*after care*) tidak hanya memungkinkan menilai kelangsungan hasil, tetapi juga membantu proses terminasi dengan menunjukkan perhatian pekerja sosial maupun pihak lembaga pada eks klien secara kontinyu (Fahrudin, 2002). Proses pelayanan sosial berakhir ketika terminasi berlangsung. Namun karena tanggungjawab terhadap klien, seringkali dilanjutkan dengan pelayanan lanjutan (*after care*). Pembinaan lanjut yang dilaksanakan selama ini adalah interpretasi dari prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Pembinaan lanjut tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam memandu aktivitas praktik pekerjaan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Sheafor (2003), diantaranya yaitu:

1. Seorang pekerja sosial harus dapat memaksimalkan pemberdayaan kliennya
2. Seorang pekerja sosial harus terus menerus melakukan evaluasi terhadap kemajuan dari perubahan yang dicapai klien
3. Seorang pekerja sosial harus bertanggungjawab kepada lembaga, masyarakat dan profesi pekerjaan sosial.

Menurut Woodside (2003), Keberlanjutan pelayanan memiliki dua pengertian:

1. Keberlanjutan berarti bahwa pelayanan yang diberikan pada klien tidak terputus dari tahap awal sampai terminasi dan

keberlanjutannya.

2. Keberlanjutan pelayanan berarti penyediaan layanan secara komprehensif. Didalamnya termasuk intervensi dengan dukungan dari lingkungan, memelihara hubungan dengan keluarga klien dan pihak-pihak lain dan jejaring sosial yang menghubungkan dengan pelayanan-pelayanan yang ada.

Berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial, maka pembinaan lanjut dianggap perlu untuk dilakukan. Adapun tahapan dari pembinaan lanjut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan penyuluhan sosial.
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan pendampingan secara individual.
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui koordinasi dengan pihak terkait.
5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan sistem sumber yang tersedia.
6. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan memberikan bantuan pengembangan usaha.
7. Memantau perkembangan eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
8. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan

kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

9. Memberikan supervisi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap pekerja sosial di bawahnya.

Deskripsi Kondisi Penerima Pelayanan

Kegiatan pembinaan lanjut (binjut) di PSBRW Efata dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan rumah memberikan bimbingan motivasi kepada eks klien rungu wicara dan keluarganya. Kedua, melalui kunjungan di tempat kerja agar dapat memantapkan kerjanya. Ketiga, melalui konsultasi berkala baik kepada eks klien maupun kepada keluarganya mengetahui perkembangan usahanya (kalau membuka usaha sendiri) dan kondisi kehidupannya setelah selesai dari panti, dan keempat, menghubungi langsung dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Dari hasil kegiatan tersebut terungkap cukup bervariasi jenis pekerjaan eks klien yang telah memperoleh pelayanan bimbingan ketrampilan dari panti. Untuk alumni PSBRW Efata Naibonat Kupang kunjungan dilakukan di Kabupaten Kupang (Desa Oeniko, Kecamatan Amabi Oefeto Timur) dan Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), di Desa Tufano, Kecamatan Koalui. Eks klien yang dikunjungi lima orang dengan ketrampilan menjahit dan bengkel motor (tamban ban dan servis kecil). Menurut informasi dari eks klien tersebut pendapatan mereka sekitar Rp. 300.000 sampai Rp 400.000, dan mereka berusaha di lingkungan rumah sendiri.

Di Panti Sosial Rungu Wicara, monitoring dan evaluasi dilakukan setelah eks klien mendapatkan bimbingan lanjut. Pembinaan lanjut PSBRW Efata Naibonat dilaksanakan setahun dua kali. Untuk Tahun 2011 dilakukan bulan Agustus dan September. Tahap I bulan

Agustus 2011. Berikut kondisi eks klien PSBRW Efata ;

1). *AF*

Perempuan, usia 24 tahun, keluar dari PSBRW tahun 2009. Pekerjaan menjahit. Belum menikah. Pekerjaan yang digeluti sekarang sesuai dengan ketrampilan yang diperoleh pada waktu di PSBRW Efata. Bertempat tinggal di Desa Tufano, Kecamatan Koaimor Timur Selatan. Jumlah anggota keluarga yang ada lima orang, yang terdiri dari ibu, bapak dan kakak serta adik. Menurut informasi AF berpendapatan rata-rata sekitar Rp 400.000 perbulannya. Pada Natalan biasanya pendapatannya berlebih karena banyak orderannya. Memang AF terkesan komunikatif dan cukup kreatif dan ramah, dan terkesan mudah bersosialisasi dengan kondisi lingkungan.

2). *SB*

SB, alumni dari PSBRW lulusan angkatan tahun 2008. Dengan keterampilan bidang perbengkelan motor. Kesibukan yang dilakukan saat ini diantaranya usaha tambal ban. Menurutnya pendapatan yang diperoleh perbulan rata-rata sekitar Rp 500.000. SB mengharapkan adanya bantuan travo untuk mendukung pekerjaan diantaranya untuk bisa mengelas.

3). *OR*

OR, usianya 15 tahun, seorang anak laki-laki. Keterampilan yang diambil waktu di panti adalah ketrampilan menjahit. Bertempat tinggal di Desa Oeniko, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang. Tinggal bersama orang tuanya. OR merupakan anak keempat. Jumlah keluarga ada 6 (enam) orang. Cerita dari orang tuanya OR tidak sekolah (SLB), sungguhpun ada minat untuk belajar. Sekarang sudah mengenal huruf kata ibunya.

OR belum maksimal memanfaatkan

ketrampilan yang di dapat selama dipanti. Berdasarkan informasi faktor usia waktu masuk di panti masih sekitar 10 tahun, sehingga mempengaruhi daya tangkap dalam melaksanakan usaha jahit menjahit. Ketrampilan yang bisa dikerjakan baru mengecilkan baju yang longgar, dan memotong celana yang kepanjangan, itu yang bisa dikerjakan oleh OR menurut kedua orang tuanya. Keinginan untuk belajar masih ada. Misalnya ia ingin kembali ke panti untuk lebih meningkatkan ketrampilan menjahit, minimal melihat secara dekat bagaimana bisa menjahit dengan baik, tidak usah menjadi penerima pelayanan lagi, mengingat berdasarkan aturan tidak memungkinkan untuk kedua kalinya.

d). *YEN*

YEN, 27 tahun, belum kawin. Eks klien di PSBRW Efata, dengan ketrampilan pertukangan kayu. Bertempat tinggal di Desa Oenova Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kab. Kupang. Masih tinggal bersama orang tua. Jumlah keluarga YEN ada tujuh orang termasuk orang tuanya. YEN sudah memiliki usaha sendiri, yaitu usaha meubel. Kisah tentang YEN menurut orangtuanya relatif sudah terampil, dan sering dipanggil untuk memperbaiki rumah di sekitar tempat tinggalnya. Juga pernah dipanggil oleh Puskesmas untuk perbaikan jendela Puskesmas dan lain sebagainya.

Menurut cerita orang tuanya, bapak BN dan ibunya YN, dengan semangat mengungkap bahwa YEN sedang menjalin cinta kasih dengan alumni PSBRW Efata bernama ET, berusia 25 tahun, bertempat tinggal di desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS. ET tinggal bersama orang tuanya. ET memiliki ketrampilan menjahit, sesuai dengan jenis ketrampilan waktu berada di panti. Sekarang dia juga bersaha di bidang jahit menjahit.

Sayangnya, menurut orangtua YEN, orangtua ET belum merestui hubungan anaknya tersebut. Kisahnya sepasang penerima pelayanan sudah berhubungan cukup lama dan pernah lari bersama demi cintanya yang sudah cukup mendalam. Kedua orangtua YEN sudah pernah berkunjung ke rumah orangtua ET untuk membicarakan hubungan kedua anaknya, tapi orangtua ET belum juga merestuinnya. Ada cerita bila alumni antara penerima pelayanan menjalin hubungan keluarga ada indikasi usahanya akan lebih mudah berkembang di bidang yang digeluti pada masa di panti (Syawie dalam Nurdin,2012)

Dinamika Program Pembinaan Lanjut di PSBRW Efata

Berdasarkan informasi bahwa PSBRW setiap tahunnya menyalurkan anak sekitar 25-30 anak. Adapun yang dibinjut tergantung anggaran yang tersedia, dan mengadakan kontak dengan Dinas Sosial setempat. Dalam binjut dari 25-30 anak yang disalurkan bila ada tujuh orang yang 28 % yang bisa bekerja dengan baik dan bisa mandiri, sudah boleh dikatakan berhasil, demikian persepsi dari petugas pelayanan panti. Selain ini, indikator yang mudah dapat dilihat, antara lain: bisa baca tulis dan penguasaan ketrampilan (jasa) yang dipilih selama berada di panti. Kendala yang dihadapi panti antara lain adalah penerima pelayanan atau anak didik sebagaimana besar (95%) buta huruf. Ada kecenderungan dalam hal ini lewat *asessment* memegang peranan penting, mengapa karena untuk melihat konsistensi keahlian mengerjakan alat tes (dalam prosesnya melambat atau lebih cepat).

Sehubungan dengan kondisi yang demikian, menurut pandangan petugas pelayanan sebaiknya perlu pengadaan Pendidik bidang Tuna Rungu Wicara yang professional dari akedemisi, dengan maksud untuk pendidikan

dasar klien agar lebih cepat memahami proses pelayanan yang lain. Pekerja Sosial sebaiknya juga perlu ditambah dari yang sudah (lima Pekerja Sosial dan satu Penyuluh), sehingga proporsional satu peksoss menangani sepuluh ada didik. Dan untuk Pekerja Sosial sebaiknya perlu memahami perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan “ketunarungu wicaraan”, sebagai modal melaksanakan advokasi.

Menurut informasi dari bagian keperawatan, sebagian besar klien di panti kecacatan diakibatkan cacat dari lahir dan karena sakit akibat ketidaktahuan ortunya tentang konsep sakit/pengobatan serta kesulitan akses dalam menjangkau lokasi tempat kesehatan seperti Puskesmas atau Pos Pembantu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat dalam resolusi PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, PSBRW “Efata” Naibonat telah melaksanakan amanat untuk memberikan dan memperhatikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam aspek pendidikan (keterampilan), kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas sesuai dengan kebijakan kedua panti tersebut. Hal tersebut terlihat dari adanya keberfungsian sosial eks klien (empat Orang Dengan Kecacatan) setelah menerima program. Dimana empat eks klien ODK tersebut dapat meningkat kapasitasnya dengan keterampilan yang dimiliki, dan semakin berdaya ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Ada keberlanjutan program dengan bimbingan lanjut kepada eks penerima

program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan memberikan bantuan pengembangan usaha.

Rekomendasi

1. Kendala yang dihadapi panti antara lain untuk PSBRW Efata Naibonat adalah penerima pelayanan/anak didik sebagaimana besar (95 persen) buta huruf. Sehubungan dengan hal ini, assement memegang peranan penting, mengapa karena untuk melihat konsistensi keahlian mengerjakan alat tes (dalam prosesnya melambat atau lebih cepat). Dengan kondisi yang demikian, menurut pandangan pelaksana pelayanan PSBRW Efata sebaiknya perlu pengadaan Pendidik bidang Tuna Rungu Wicara yang professional dari akedemisi, dengan maksud untuk pendidikan dasar klien agar lebih cepat memahami proses pelayanan yang lain.
2. Dalam rangka optimalisasi pelayanan dalam panti, ada pendapat bahwa Pekerja Sosial sebaiknya juga perlu ditambah dari yang sudah ada (lima Pekerja Sosol dan satu Penyuluh), sehingga proporsional satu Pek Sos menangani sepuluh ada didik. Dan untuk Pekerja Sosial sebaiknya perlu memahami perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan "ketunarungu wicaraan", sebagai modal melaksanakan advokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Woodside, M.D. (2003). *Generalist Case Management; A Method of Human Service Delivery*. Pci□c Groove CA: Brooks Cole

Fahrudin, A (2002). *Kerja Sosial dan Isu-Isu Terpilh*. Sabah: Universitas Malaysia.

Sheafor, S. (2003). *Introduction to Social Work Practice*. New York: Mac Millan

Nuridin, dkk. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial: Pembinaan Lanjut (After care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial 2012 (Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial BinaRungu Wicara(PSBRW);Sinergitas Petugas Pelaksana Pelayanan Menuju Keberhasilan Kemandirian Eks Klien)*. Jakarta: P3KS Press

Kementerian Sosial RI. (2010). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) Rungu Wicara Dalam Panti*. Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Penulis

Balitbangkesos. (2004). Kepmensos No 50/HUK/2004 Tentang Standarisasi Panti Sosial.

Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) "Efata" Kupang. (2010). *Standar Pelayanan PSBRW "EFATA" Kupang*, Nusa Tenggara Timur. PSBRW Efata: Penulis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial

Panti Sosial Bina Rungu Wicara "EFATA", Naibonat Kupang. (2010). *Kegiatan Bimbingan Lajnut Eks Klien PSBRW Efata Tahun 2010*. PSBRW Efata: Penulis

----- (2011). *Rencana Kegiatan Binjut PSBRW Tahap II*. Kupang: Panti Sosial Bina Rungu Wicara "EFATA" Naibonat Kupang.

OdysseyHouse. (2010). *Afer Care Program*. http://www.odysseyhouse.com.au/our_services/after_care_program/ery.

